

SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR
(Tahun 2009-2011)**

**Oleh:
WINIH DWI LESTARI
B 111 08 107**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR
(Tahun 2009-2011)**

Oleh:

WINIH DWI LESTARI

B 111 08 107

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR
(Tahun 2009 - 2011)**

Disusun dan diajukan oleh


WINIH DWI LESTARI

B 111 08 107

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 6 Agustus 2012
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.
NIP : 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Amir Ilyas, S.H.,M.H.
NIP : 19800710 200604 1 001

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Winih Dwi Lestari
No. Pokok : B 111 08 107
Program : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar (Tahun 2009-2011)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, Juli 2012

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H.M. Said Karim, SH., M.H.
NIP. 19620711 198703 1004

PEMBIMBING II



Amir Ilyas, SH., M.H.
NIP. 19800710 200604 1001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **WINIH DWI LESTARI**
No. Pokok : B111 08 107
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar (2009-2011)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2012

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NID. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

WINIH DWI LESTARI, B 111 08 107, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar*, dan (dibimbing oleh H.M. Said Karim sebagai Pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Makassar, serta untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Makassar.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu meneliti norma-norma hukum dan pelaksanaan norma-norma tersebut dilapangan. Teknik penarikan sample yang digunakan adalah *purposive*, yaitu sebanyak 5 orang anggota kepolisian Polrestabes Makassar dan 10 orang Siswa yang masing-masing adalah siswa SMP dan SMA, teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua cara yakni penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Penyebab pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan/pelanggaran. Ada pun motivasi terbagi atas 2 (dua) yaitu: a. Motivasi intrinsik dari kenakalan anak: Faktor yang mempengaruhi anak melakukan kenakalan/pelanggaran lalu lintas yaitu: perilaku tidak disiplin berlalulintas, emosional si anak dalam hal ini pengaruh usia dan pengetahuan. b. Motivasi ekstrinsik kenakalan anak: Faktor yang mempengaruhi anak melakukan kenakalan/pelanggaran lalu lintas yaitu: keluarga, karena keluarga mempunyai peranan besar terhadap perkembangan anak, disamping itu sekolah juga memiliki peran yang penting sehingga sekolah harusnya bisa lebih memberikan batasan kepada si anak bahwa dilarang membawa kendaraan ke sekolah. Selain itu juga pengaruh lingkungan dalam hal ini faktor pergaulan. 2. Upaya penanggulan terhadap pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak di kota makassar oleh pihak kepolisian adalah dengan melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, melalui ceramah, penyuluhan, maupun upacara dan melakukan sosialisasi di TK guna memberikan pemahaman etika berlalu lintas diusia dini. Selain itu juga dilakukan pengawasan dengan cara swiping dalam waktu-waktu tertentu. Adapun Upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan adalah tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini apabila polisi menemukan anak di bawah umur yang membawa sepeda motor maka polisi akan memberikan tilang terhadap anak tersebut.

Saran penulis adalah 1. dalam memberikan pemahaman berlalu lintas sejak dini lebih ditingkatkan agar pengetahuan dari si anak lebih cepat dicerna dengan baik karena sudah tertanam dari usia dini. Selain itu faktor keluarga dan sekolah sebaiknya lebih berperan aktif agar anak memahami betul akan pengetahuan berlalu lintas sejak dini tanpa ada pendorong dari luar karena salah pergaulan. 2. Saran penulis dalam upaya penanggulangan ini adalah dari pihak polisi lebih meningkatkan penjagaan dan lebih tegas dalam menindaki pelanggaran lalu lintas tanpa pandangbulu dan berusaha agar dalam menjalankan tugas lebih maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis berserah diri kepada Allah SWT, seraya memanjatkan Puji syukur ke hadirat-Nya, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. amin

Disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat dirampungkan karena bantuan dari berbagai pihak, baik berupa kesempatan, materi, tenaga, maupun dorongan moril, yang mewujudkan skripsi ini sebagaimana adanya.

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua dan keluarga penulis:

- Ayahanda Drs.H.Abdul Syukur yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dan mendukung penulis dengan penuh kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Ibunda tercinta Hj.Kasniti (Almarhumah) yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan dan mendukung penulis dengan penuh kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Kakak tercinta Darwin Syaifuddin dan kakak ipar ku Rahmianti, S.P.d tersayang yang telah membimbing dan mengasahi ku dengan setulus hati.
- Keponakan-keponakan ku tersayang Ileisyah Nasila Zahila, Aqila Dwi Salsabila, Fathan.

Tak lupa pula penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H.Said Karim, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas, S.H. selaku Pembimbing II yang dengan ketulusan dan keikhlasannya, dengan penuh kebijakan dan kecermatannya memberi petunjuk-petunjuk dalam hal prinsip,

substansi, dan teknik penulisan karya ilmiah (skripsi) yang sangat membantu penulis.

2. Tim Penguji: Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. yang juga sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. yang juga sebagai sekretaris jurusan pada saat penulis mengajukan judul skripsi ini. dan bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H., M.H. atas segala petunjuk-petunjuknya selama ini, terutama pada seminar proposal penelitian dan dalam beberapa kesempatan selama ini, terakhir pada ujian akhir (skripsi) ini.
3. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak ku Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. dan Andi Fatmawati, S.H., M.H. yang juga merupakan orang tua penulis atas segala bimbingan dan kasih sayangnya.
4. Seluruh dosen penulis, serta staf dan karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dan kerjasamanya selama ini, yang pada kesempatan ini tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.
5. Saudara-saudari seperjuanganku Andi Bau Inggit AR, S.H., Yulia Rachmayanti, Latrah, M. Haekal Ashri, S.H., Etyka Agriyani, S.H., atas segala hal yang telah kita bagi dan lewati bersama baik suka maupun duka sejak kita menginjakkan kaki pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini dan terima kasih karena kalian selalu ada untuk penulis.
6. Saudara-saudaraku Alim Bahri, Fuad Akbar Yamin, Rahmatullah, Yudhi Kiswanto, Ardiansyah Kandaw, Samsuddin P.H, A. Muh Rahmat Hidayat, Masdiana, S.H., Fakhrisya Zalili, S.H., Muh. Renra Parani, S.H., Muh. Sahiri, Muh. Syaiful K atas segala dukungan, bantuan, hiburan dan semangat kepada penulis dalam segala hal terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga Besarku Lorong Hitam atas segala pelajaran hidup yang banyak penulis dapatkan tentang kebersamaan dalam

persaudaraan, suatu hal yang luar biasa telah mengenal dan menjadi bagian dari kalian yang namanya tak dapat disebutkan satu per satu.

8. Kanda Ray Pratama Siadari, S.H., yang banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan karya ilmiah penulis. Serta A.Eni Juharni, Andi Angga Rifai, Masyita Putri Awaliah dan Adinda Dahriono atas segala bantuannya.
9. Keponakan tersayang A. Bau Susilowati AR, A. Bau Medlin AR. A. Baso Zulfakar AR, atas dukungan dan perhatiannya.
10. Sahabat terbaikku Kasma, Lisna wati atas pengertian, kasabaran, semangat dan motivasi yang senantiasa diberikan kepada penulis.

Selain mereka masih banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan perhatiannya, khususnya selama penulisan skripsi ini . semuanya tentu tidak dapat ditulis satu per satu pada lembaran ini, kecuali menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga segala bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Penulis

Winih Dwi Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum mengenai Kriminologi, Anak dan Kenakalan Anak.....	6
1. Pengertian Kriminologi	6
2. Pengertian Anak	12
3. Pengertian Kenakalan Anak	15
B. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas	18
1. Pengertian Pelanggaran	18
2. Pengertian Lalu Lintas	20

3. Pelanggaran Lalu Lintas	20
C. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas	21
D. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan	36
E. Teori-Teori Penanggulangan Kejahatan	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Lokasi Penelitian.....	43
B. Jenis dan Sumber Data	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Analisis Data.....	44
BAB IV PEMBAHASAN	45
A. Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar	45
1. Motivasi Intrinsik Kenakalan Anak.....	46
a. Faktor Intelegensia	46
b. Faktor Usia	48
2. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak.....	50
a. Faktor Keluarga	50
b. Faktor Pendidikan dan Sekolah.....	52
c. Faktor Pergaulan Anak.....	54
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Kota Makassar	55
1. Pre-Emtif	55
2. Preventif	56

3. Represif.....	56
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSAKA.....	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar Tahun 2009 – 2011	45
Tabel 2	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2009 – 2011	48
Tabel 3	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar Berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2009 – 2011.....	49
Tabel 4	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar Berdasarkan Jenis Pelanggaran Tahun 2009 – 2011	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the *founding fathers* sebagai suatu negara hukum (*Rechtsstaat*). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana Negara menurut Logmann yaitu “suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat” (Yulies Tiena Masriani, 2006:28), sedangkan hukum menurut Achmat Ali yaitu “seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya, sementara hukum merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu, jadi secara sederhana Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Negara hukum,

kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib masyarakat, mulai dari yang ringan hingga yang berat, dimana setiap pelanggaran yang dilakukan pasti ada akibatnya yaitu berupa penjatuhan sanksi.

Hukum pidana mengenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contohnya mencuri, membunuh. Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-undang, seperti pengendara yang tidak memiliki SIM, pengendara yang merupakan anak-anak dalam hal ini anak yang masih dibawah umur, dan sebagainya.

Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah pelanggaran lalu lintas. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat bahkan sudah membudaya, sehingga setiap dilakuakn oprasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas (Polantas), pasti banyak

terjaring kasus pelanggaran lalu lintas, apalagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang No.14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-undang Lalu Lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berprilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap pasal 77 mengenai kewajiban membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai kendaraan bermotor dan pasal 81 ayat 1 dan 2 yakni mengenai syarat usia untuk memiliki SIM.

Sebagaimana yang pernah terjadi dikota makassar yakni pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan kecelakaan beruntun, dimana seharusnya seorang anak

tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor dikarenakan umur dari si anak belum mencukupi. Disini dapat dilihat bahwa pelanggaran lalu lintas belum bisa teratasi dengan baik dikarenakan kurang wawasan berlalu lintas dan pengawasan dari orang tua.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi sebagai tugas akhir penyelesaian studi penulis. Adapun rumusan judul yang akan diambil oleh penulis adalah : “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar (Tahun 2009-2011)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota makassar?
2. Upaya yang bagaimanakah untuk menanggulangi dan mencegah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota makassar?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Makassar.

2. Manfaat Penulisan

- a. Memberikan informasi mengenai perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Makassar baik kepada perguruan tinggi maupun terhadap masyarakat.
- b. Sebagai bahan pengetahuan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan alam menilai dan memecahkan masalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Kriminologi, Anak dan Kenakalan Anak

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh *P.Topinard* (1830-1911), seorang ahli antropologi prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti tentang kejahatan. (A.S Alam,2010:1).

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi (A.S Alam, 2010:1-2) sebagai berikut :

- 1.) Edwin H.Sutherland : kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.
- 2.) W.A.Bonger : krimonologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- 3.) J.Constant : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

4.) WME.Noach : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etiologi kriminal yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reaching toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan **represif** tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya **pencegahan** kejahatan (*criminal prevention*).

Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah :

- a. Definisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Relativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan
- e. Statistik kejahatan

Yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) adalah:

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
- b. Teori-teori kriminologi

c. Berbagai perspektif kriminologi

Yang dibahas dalam perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward The Breaking Laws*) antara lain:

- a. Teori-teori penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Sutherland dan Cressey dalam (Soerjono dkk, 1986:8) membagi kriminologi dalam tiga bagian utama yaitu:

1. Sosiologi hukum sebagai analisis sistematis atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana serta penjelasan mengenai kebijaksanaan dan prosedur administrasi peradilan pidana;
2. Etiologi kejahatan sebagai usaha untuk melakukan analisis ilmiah atas sebab musabab kejahatan; dan
3. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Selanjutnya W.A.Bonger (Topo Santoso, 2009:9-10) membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. *Antropologi Kriminal* : adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).
2. *Sosiologi Kriminal* : adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

3. *Psikologi Kriminal* : adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
4. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal* : adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. *Penologi* adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso, 2009:11), mengemukakan bahwa :

“Pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut”.

Lanjut Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso,2009:11) memberikan definisi kriminologi:

“Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia”.

Wolffgang Savita dan Jhonston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* (Topo Santoso, 2009 :12) memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :

“Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat, sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan,

pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.

Menurut Michael dan Adler (Topo Santoso, 2009 :12), mengemukakan bahwa definisi kriminologi adalah :

“Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.

Wood (Abd Salam,2007:5), merumuskan definisi kriminologi bahwa “Sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu”.

Berdasarkan rumusan para ahli di atas, penulis dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu – menyelidiki - mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (*etiologi*, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Menurut Wood (Abd Salam,2007:5), bahwa kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

Selanjutnya untuk memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai kriminologi, penulis akan menguraikan lebih lanjut beberapa pengertian mengenai kejahatan.

Seperti dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, maka timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan? Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (*Misdaad is een ernstige anti sociale handeling, seaw tegen de staat bewust reageer*). Dalam hal pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah. Terkadang tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yang dimana

masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat. Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).

Usaha untuk merumuskan dan mendefinisikan kejahatan dalam kriminologi hampir setua bidang pengetahuan ilmiah itu sendiri. Hal itu menyangkut sejumlah pendapat-pendapat kontroversial dan beberapa benturan pendapat ilmiah yang pada dasarnya merupakan bagian proses perkembangan suatu ilmu. Kejahatan pada mulanya tidak secara resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya, melainkan hanya merupakan masalah pribadi. Seorang yang melakukan kesalahan memperoleh pembalasan baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya.

2. Pengertian Anak

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi serta berhak mendapatkan kebebasan.

Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dan status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya.

Menurut Maulana Hasan Wadong (2000:7) “pengertian anak dari segi hukum yaitu pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum”.

Lebih lanjut Maulana Hasan Wadong (2003:3) mengemukakan bahwa “anak diartikan sebagai kelompok masyarakat yang berada didalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur”.

Beberapa pengertian anak dan batasan umur anak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain:

1. Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat (1) anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Undang-undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (5) ditentukan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
4. Undang-undang No 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun atau belum kawin.
5. Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1) ditentukan bahwa batasan untuk disebut seorang anak

adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.

6. Undang-undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 171 bahwa batasan umur anak disidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur dibawah 15 tahun dan belum pernah kawin dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (pasal 153 ayat (5) KUHAP).
7. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 45 ditentukan bahwa batasan anak adalah orang yang berumur dibawah 16 tahun terhadap hal ini baik secara teoritik dan praktik maka apabila anak melakukan tindak pidana hakim dapat menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharannya tanpa penjatuhan pidana, diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara atau juga dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi ketentuan pasal 45, pasal 46, pasal 47 KUHP ini berdasarkan ketentuan pasal 67 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Pengertian Kenakalan Anak

Kenakalan anak diambil dari istilah *Juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP. Istilah *Juvenile delinquency*, berasal dari *juvenile*

artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja ; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan / mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, liminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. (Nashriana,2011:25).

Istilah kenakalan nakal ini pertama kali ditampilkan pada badan peradilan anak di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu Undang-undang peradilan bagi anak dinegara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, adapula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun, semua sependapat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

Menurut Kartini Kartono (Wagiat Soetojo,2006:9) bahwa yang dimaksud dengan *Juvenile delinquency* adalah: perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Adapun Paul Moedigno (Romli Atmasasmita,1983:22) memberikan perumusan, mengenai pengertian *juvenile delinquency*, yaitu sebagai berikut :

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode you cansy dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Romli Atmasasmita (1983:40) memberikan pula perumusan *juvenile delinquency*, yaitu sebagai berikut: setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, tidak ada satu pasalpun yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, hanya saja batasan anak nakal

dapat dilihat dalam pasal 1 butir 2 yang menyatakan bahwa kenakalan anak adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana;
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari berbagai pendapat yang memberikan batasan tentang kenakalan anak menunjukkan bahwa *juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtrdingen*). Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda,

sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik diluar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran (Amir Ilyas,2012:29)

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang pidana.
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.

Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan dan atau telah ada Undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat yang melanggar hukum, namun belum

dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Lalu Lintas

Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Sebagaimana menurut W.J.S Poerwadarminta (1989:555) bahwa pengertian lalu lintas adalah sebagai berikut :

“lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir-mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat dan sebagainya)”.

Namun pengertian lalu lintas dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 butir 2 yakni lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntuhkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Adapun Ramdlon Naning

mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas adalah apa yang diatur dalam pasal 105 Undang-undang No 22 tahun 2009 yaitu:

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berprilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

C. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam pasal 306 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 dapat kita ketahui pasal-pasal mana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

Pasal 316 ayat (1) adalah

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 274, pasal 275 ayat (1), pasal 276, pasal 278, pasal 279, pasal 280, pasal 281, pasal 282, pasal 283, pasal 284, pasal 285, pasal 286, pasal 287, pasal 288, pasal 289, pasal 290, pasal 291, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295, pasal 296, pasal 297, pasal 298, pasal 299, pasal 300, pasal 301, pasal 302, pasal 303, pasal 304, pasal 305, pasal 306, pasal 307, pasal 308, pasal 309, dan pasal 313 adalah pelanggaran.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam pasal 316 (1) Undang-undang No.22 tahun 2009 yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 274 adalah :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan / atau gangguan fungsi jalan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang

mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2).

Pasal 275 ayat (1) adalah :

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 276 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah diterminal sebagai mana dimaksud dalam pasal 36 pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 278 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih di jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga cadangan, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 279 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan kepolisian Negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 282 adalah :

Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 283 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285 adalah :

1. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalam alur ban sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 286 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (3) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 adalah :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang di nyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106

ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana di maksud dalam pasal 104 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana di maksud dalam pasal 59, pasal 106 ayat (4) huruf f, atau pasal 134 pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
6. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan tata cara penggantian kendaraan lain sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf h di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 288 adalah:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor Di jalan yang tidak di lengkapi dengan surat bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat tanda Coba Kendaraan Bermotor yang di tetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf a pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 289 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 290 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan dan penumpang kendaraan bermotor selain sepeda motor yang tidak di lengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291 adalah :

1. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat(8) dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mangemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 292 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari 1 orang sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293 adalah:

- (1) Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana di maksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

(2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana di maksud dalam pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Pasal 294 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana di maksud dalam pasal 112 ayat (1) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 296 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal

sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai di tutup,dan/ atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 298 adalah:

Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/ atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 300 adalah:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). setiap pengemudi kendaraan bermotor umum yang:

- a. Tidak menggunakan jalur yang telah di tentukan atau tidak menggunakan jalur paling kiri,kecuali saat akan mendahului atau

- mengubah arah sebagaimana di maksud dalam pasal 124 ayat (1) huruf c;
- b. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sebagaimana di maksud dalam pasal 124 ayat (1) huruf d;atau
 - c. Tidak menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan
 - d. sebagaimana di maksud dalam pasal 124 ayat(1) huruf e.

Pasal 301 adalah:

Setiap orang yang mengemudika kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang di tentukan sebagaimana di maksud dalam pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 302 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan,mengetem,menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian,atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 303 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 304 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 305 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, paker, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana di maksud dalam pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 306 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 307 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) dipidana banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 308 adalah:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang:

- a. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana di maksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana di maksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf b;

- c. Tidak memiliki izin menyenggelarkan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana di maksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf c;atau
- d. Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173.

Pasal 309 adalah:

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ke tiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 313 adalah

Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpangnya sebagaimana di maksud dalam pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

D. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan

1. Lahir sebagai penjahat (Born criminal)

Teori Born Criminal (penjahat yang dilahirkan) dari Cesare Lombroso yang dijuluki bapak kriminologi modern menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera

dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Dalam perkembangan teorinya Lombroso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dari sifat-sifat fisiknya, mereka dapat dibedakan dari non kriminal melalui beberapa atavistic stigmata ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan. Lambroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki lahan yang besar dan gigi taring yang kuat. Menurutnya seorang individu yang lahir dengan salah satu dari lima stigmata adalah seorang bron kriminal (penjahat yang dilahirkan).

2. Teori Anomie

Ahli sosiologi Prancis Emile Durkheim mengatakan bahwa penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistik (memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat.

3. Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel

yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

Ada beberapa tokoh dari teori kontrol sosial antara lain:

a. Albert J. Reiss, Jr.

Reiss Mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu :

- 1) Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak.
- 2) Hilangnya kontrol tersebut
- 3) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud disekolah, orang tua, atau dilingkungan dekat.

b. Travis Hirschi

Tahun (1969 telah mengemukakan teori kontrol sosial paling handal dan populer). Hirschi dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol sosial telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep social bonds (ikatan sosial). Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan, Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah, dan lembaga lainnya.

Hirschi kemudian menjelaskan bahwa sosial bonds meliputi empat unsur,yaitu:

1) Attachment (keterikatan)

Adalah keterkaitan seseorang pada (orang tua), sekolah, atau lembaga lainnya yang dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.

2) Involvement (keterlibatan)

Bahwa frekuensi kegiatan positif (belajar tekun, anggota pramuka, panjat tebing), dan lain-lain. Cenderung menyebabkan seseorang itu tidak terlibat dalam kejahatan.

3) Commitment (pendirian kuat yang positif)

Bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan cita-citanya.

4) Belief (pandangan nilai moral yang tinggi)

Merupakan unsur yang mewujudkan kemampuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.

E. Teori-Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“*Criminal Police*”). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“*Social Police*”) yang terdiri dari “kebijakan/upaya untuk kesejahteraan sosial” (“*Social Welfare Police*”) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (“*Social Devence Police*”). (Barda Nawawi,2010:77)

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (Politik Kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “Penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (“Penal police”), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana in cranceto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*sosial devence*” .

Penanggulangan kejahatan Empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut

terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan melakukan pelanggaran/ kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori KNN, yaitu : niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada police yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti singapura, sidney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-Emtif faktor NIAT tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh: ada orang yang ingin mencuri motor, tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law emfocemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Agar dapat menjawab rumusan masalah yang di angkat oleh penulis pada skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian pada Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Kapolrestabes).

B. Jenis dan Sumber Data

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:

1. Data primer

- a. Data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan 5 (lima) orang petugas Polisi Lalu Lintas yang bertugas di Kota Makassar dan 10 (sepuluh) orang Siswa Di Kota Makassar.
- b. Data yang diperoleh dari Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar mengenai pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas dan pemberian sanksi pelanggaran terhadap anak.

2. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh penulis pada berbagai literature pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan aparat penegak lalu lintas serta anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar. Sedangkan Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian penulis pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar.

Berbicara tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, artinya berbicara tentang kenakalan anak, dimana berbicara tentang kenakalan anak tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motifasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan/ pelanggaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud motifasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Menurut Romli Atmasasmita (1983:46) bentuk motifasi itu ada dua macam, yaitu: motifasi intrinsik dan ekstrinsik, yang dimaksud dengan motifasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar; sedangkan motifasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar.

Table 1 : Data Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar tahun 2009 sampai dengan tahun 2011

No.	Tahun	Jumlah pelanggaran
1.	2009	2987
2.	2010	2886
3.	2011	2443

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas di atas, tergambar bahwa kecelakaan yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aris, Selaku Polisi Lalu Lintas pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Besar Makassar Unit Satuan Lalu lintas, beliau mengemukakan beberapa argument sebagai berikut:

1. Motifasi intrinsik dari kenakalan anak adalah:

a. Faktor Inteligensia

Inteligensia adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eiseler dalam Romli Atmasasmita adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.

Dalam hal pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak faktor intelegensia ini merupakan salah satu faktor pendukung sebagaimana hasil dari penelitian penulis melalui wawancara terhadap polisi selaku penyidik mengenai faktor apakah yang mempengaruhi sehingga anak melakukan pelanggaran lalu lintas, (M.Aris, wawancara, Polrestabes, Makassar, 10 Mei 2012) Mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi anak melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu: perilaku seseorang tidak disiplin berlalulintas, peran keluarga sangat penting, emosional si anak dan pengetahuan. Dari

wawancara tersebut yang dikatakan perilaku seseorang tidak disiplin berlalulintas yakni seperti tidak menaati aturan lalu lintas, misalnya pada saat lampu merah kendaraan dilarang melintas. Dan yang dimaksud peran keluarga disini yaitu seorang anak masih membutuhkan pengawasan dan pemahaman yang lebih mengenai berkendara. Dari sisi emosional yaitu si anak masih belum cukup mengerti aturan dan akibat berlalu lintas sehingga si anak selalu ingin mencoba, dan anak tersebut berani membawa kendaraan di jalan. Dari segi pengetahuan si anak juga belum tahu bahayanya berlalu lintas jika tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sebagaimana pula hasil wawancara penulis terhadap 10 (sepuluh) orang anak di kota makassar diantaranya 8 (delapan) orang tidak memiliki SIM dan tidak memahami aturan tentang berkendara sesuai dengan Undang-undang lalu lintas, dan diantara 10 (sepuluh) anak tersebut ada 2 orang yang sama sekali tidak mengetahui makna rambu lalu lintas. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa faktor intelegensia/pengetahuan yang kurang oleh si anak mengenai peraturan tentang lalu lintas dan resiko dalam mengendarai kendaraan tanpa pengetahuan yang cukup maka hal ini bisa menjadi motifasi dari si anak dalam mengendarai kendaraan bermotor yang sebenarnya belum dibolehkan.

b. Faktor Usia

Faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan, tidak terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak.

Secara empiris, dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan sejauh mana usia merupakan masalah yang penting dalam kaitan sebab-musabab kenakalan. Hasil penelitian penulis di Kantor Kapolrestabes Makassar Satuan Lalu Lintas diperoleh data tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2009 – 2011

No	Tingkat Pendidikan	Tahun		
		2009	2010	2011
1	SD	1.333	1.253	527
2	SMP	1.654	1.633	1.916
3	SMA	5.264	11.993	10.963
4	Perguruan Tinggi	427	1.313	1.182
5	Anak Putus Sekolah	3.422	2.125	989
Jumlah		12.701	18.217	14.547

Sumber : Data Kapolrestabes Makassar 2012

Adapun jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar berdasarkan jenis kendaraan tahun 2009 – 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar Berdasarkan Jenis Kendaraan tahun 2009 – 2011

No	Jenis Kendaraan	Tahun		
		2009	2010	2011
1	Sedan	39	45	65
2	Sepeda motor	8014	14635	12.703
3	Pick up	454	415	395
Jumlah		8.507	15.095	13.163

Sumber : Data Kapolrestabes Makassar 2012

Adapun jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar berdasarkan jenis pelanggaran tahun 2009 – 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar Berdasarkan Jenis Pelanggaran tahun 2009 – 2011

No	Jenis Kendaraan	Tahun		
		2009	2010	2011
1	Kecepatan	588	481	873
2	Marka rambu	3875	2393	2380
3	Surat-surat	3764	9148	8601
4	Perlengkapan	2989	2806	2073
Jumlah		11.216	14.828	13.927

Sumber : Data Kapolrestabes Makassar 2012

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas paling banyak adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang berlatar pendidikan SD, SMP, SMA dan kategori putus sekolah dibandingkan dengan yang berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi. Dimana kisaran usia anak SD adalah 6-12 tahun, SMP adalah 12-15 tahun, SMA adalah 15-18 tahun. Dengan demikian usia 6-18 tahun adalah usia yang paling rawan terjadinya kenakalan

remaja, apalagi dalam hal pelanggaran ketertiban. Adapun hasil wawancara penulis terhadap 10 (sepuluh) orang anak di kota makassar 4 (empat) diantaranya merupakan anak SMA yang berusia 16 tahun, 6 (enam) lainnya masing-masing berusia 12, 13 dan 14 tahun. yang mana 10 (sepuluh) anak tersebut sudah dapat mengendarai sepeda motor sejak usia 9-12 tahun. Hal ini menandakan bahwa pada kenyataannya anak-anak di usia 9 tahun yang tergolong usia yang sangat belia sudah mampu mengendarai kendaraan bermotor yang sebenarnya belum diperbolehkan.

2. Motifasi ekstrinsik kenakalan anak meliputi :

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak, sebagaimana hasil wawancara penulis mengenai apakah peranan keluarga berpengaruh terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak? Adapun (Kasman, wawancara, Polrestabes, Makassar, 10 Mei 2012) mengatakan bahwa benar, pengaruh keluarga sangat penting terhadap si anak. Dan jangan pernah memberikan kendaraan kepada si anak sebelum cukup umur karena awal dari kecelakaan adalah

pelanggaran. Selanjutnya (Sartono, wawancara, Polrestabes, Makassar, 10 Mei 2012) mengatakan bahwa peran keluarga sangat penting sekali dalam pengaruh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Alasannya bila orang tua tidak membiarkan anaknya yang masih di bawah umur mengendarai sepeda motor maka peluang pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Dari jawaban kepolisian menegaskan bahwa keluarga memiliki arti yang sangat penting. Sebagaimana dalam hasil wawancara penulis terhadap pelaku/anak mengenai siapa yang mengajarkan mengendarai kendaraan bermotor dan apakah orang tua mereka mengetahuinya, 10 sumber (anak) mengatakan bahwa orang tua mereka mengetahui bahwa mereka bisa mengendarai kendaraan bermotor, bahkan 4 diantaranya diajari oleh orang tua/keluarga mereka. Dari kedua hasil wawancara penulis baik dari pihak kepolisian selaku penegak hukum dan anak sebagai pelaku, penulis menyimpulkan bahwa anak berpotensi melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, hal ini dapat dilihat ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini namun tidak memberi pengawasan yang ketat terhadap anak untuk tidak membawa kendaraan bermotor, terlebih lagi orang tua yang dengan sengaja mengajarkan

anaknyanya mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini. Dari sinilah dapat dilihat bahwa anak yang masih dibawah umur masih sangat membutuhkan pengertian dan pengawasan dari keluarga karena dengan adanya pengawasan dari keluarga maka si anak akan lebih terarah, selain itu keluarga juga mempunyai peranan besar terhadap perkembangan anak, karena jika orang tua tidak mendukung dan memfasilitasi, maka si anak tidak mungkin membawa kendaraan dan melakukan pelanggaran karena kurangnya pengetahuan berlalu lintas.

b. Faktor Pendidikan Dan Sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan disekolah-sekolah.

Dalam konteks demikian, sekolah adalah tempat pendidikan anak ke dua setelah lingkungan keluarga/rumah tangga si anak. Selama mereka menempuh pendidikan disekolah, terjadi interaksi antara anak dan sesamanya, interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan

akibat samping yang negatif terhadap perkembangan mental si anak sehingga anak menjadi delinkuen.

Sebagaimana hasil wawancara penulis terhadap polisi selaku penyidik (Hery Setyo Budiato, wawancara, Polrestabes, Makassar, 10 Mei 2012) mengatakan bahwa perilaku dari anak itu sendiri yang kurang memahami aturan berlalu lintas dan kurang pedulinya orang tua dan pihak sekolah. Dari jawaban kepolisian sudah jelas bahwa sekolah juga memiliki peran yang penting sehingga sekolah harusnya bisa lebih memberikan batasan kepada si anak bahwa dilarang membawa kendaraan ke sekolah. Adapun hasil wawancara penulis terhadap pelaku/ anak yang merupakan siswa SMP dan SMA yang berjumlah 10 orang mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak dilarang oleh pihak sekolah untuk membawa kendaraan bermotor ke sekolah, oleh karena itu mereka pun membawa kendaraan bermotor ke sekolah dan diantara mereka ada yang masih berusia 16 tahun namun telah memiliki SIM yang mana seharusnya belum dapat memiliki SIM karena usianya belum mencapai 17 tahun sebagaimana standar usia untuk memiliki SIM dalam Undang-undang lalu lintas. Dari hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran sekolah juga tidak kalah pentingnya dalam hal memeberikan izin untuk membawa

kendaraan ke sekolah. Dan dari pihak keluarga juga mestinya mendukung dan ikut saling mengawasi perilaku si anak.

c. Faktor Pergaulan Anak

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut.

Anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi diferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal. Adapun hasil wawancara penulis terhadap 10 sumber (anak) 6 diantaranya mampu mengendarai kendaraan bermotor karena pengaruh dari teman-temannya bahkan yang mengajari mereka pun adalah teman-temannya, hal ini berarti pergaulan anak menjadi salah satu faktor penyebab anak menjadi berani membawa kendaraan

bermotor di usianya yang masih dini dan berpotensi membuat anak-anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini contohnya balapan, melanggar lalu lintas dan cenderung tidak menggunakan alat kelengkapan berkendara.

Dalam hal ini peran orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar

Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, sebagaimana hasil penelitian penulis, dalam wawancara terhadap polisi sebagai aparat hukum mengenai upaya kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak (I Ketut Diarsa, wawancara, Polresta, Makassar, 10 Mei 2012) mengatakan bahwa upaya yang dilakukan adalah dengan cara melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, melalui ceramah, penyuluhan, maupun upacara dan melakukan sosialisasi di TK guna memberikan pemahaman

etika berlalu lintas diusia dini. Menurut penulis upaya yang dilakukan polisi tersebut merupakan upaya pencegahan yang baik untuk anak diusia dini, dimana upaya tersebut merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka hal itu tidak akan terjadi.

2. Preventif

Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya pre-emptif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam hal ini keberadaan polisi pada setiap pos keamanan yang berada di jalan-jalan sangatlah efektif dalam hal menutup kesempatan bagi anak yang belum cukup umur dan/atau anak yang belum memiliki surat-surat, untuk dapat membawa kendaraan bermotor di jalan. Selain itu juga dilakukan pengawasan dengan cara swiping, (Ayu Rahmatiyah, wawancara, Polrestabes, Makassar, 18 juli 2012) mengatakan bahwa swiping biasanya dilakukan pada saat ada penugasan dari atasan, yaitu dilakukan pada saat ramadhan (oprasi ketupat), pada saat natalan (oprasi lilin), (oprasi simpati) setiap 6 bulan sekali dan swiping rutin (oprasi patuh). Dari sini sebenarnya sudah dapat dilihat bahwa dengan adanya jadwal

swiping yang sedemikian rupa seharusnya sudah tidak ada lagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak karena dengan penjagaan yang ketat anak tidak akan berani untuk mengendarai kendaraan di jalan-jalan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini apabila polisi menemukan anak dibawah umur yang membawa sepeda motor maka polisi akan memberikan tilang terhadap anak tersebut. (Kasman, wawancara, Polrestabes, Makassar, 10 Mei 2012) mengatakan bahwa dengan melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, melakukan penindakan dengan tilang apabila menemukan pelanggaran kepada anak di bawah umur yang menggunakan sepeda motor guna memberikan efek jera sehingga si anak tidak mengulangi lagi. Dengan diadakannya sosialisasi di sekolah maka akan memberikan pengetahuan lebih awal sehingga anak lebih tahu dan memahami arti penting saat berlalu lintas. Sedangkan dengan cara tilang, anak tersebut akan tahu bahwa sebenarnya ia belum diperbolehkan untuk berkendara karena belum cukup umur dan belum tahu betul akibat jika berlalu lintas tidak sesuai dengan aturan, tilang tersebut merupakan upaya penanggulangan yang paling efektif. Adapun ketika anak menggunakan sepeda motor

dengan kecepatan yang tinggi dengan sengaja untuk menghindari petugas polisi maka polisi juga dapat menindaki anak tersebut dengan cara mengejar anak tersebut dengan motor BM. Dimana motor BM itu merupakan salah satu alat kelengkapan tugas dari polisi, dimana motor ini digunakan untuk berpatroli disamping itu juga pengejaran terhadap pelanggaran. Namun dalam wawancara Bribda Ayu Rahmatiyah mengatakan bahwa dalam wilayah Polretabes motor BM terdapat 53 unit. Tetapi tidak semua mendapatkan motor BM karena banyak pula motor yang sudah rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pihak kepolisian sebenarnya belum bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dikarenakan tidak sesuainya jumlah aparat kepolisian yang ada dengan jumlah motor BM sebagai sarana bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana dari data yang diperoleh, jumlah kepolisian di Polrestabes terdapat 240 petugas dari 12 Polsek sementara motor BMnya hanya 53 unit. Apa lagi dalam kecamatan/kelurahan hanya dijaga oleh 9-12 orang, jika tidak semua daerah memiliki motor BM maka sistem kerja kepolisian juga tidak akan maksimal.

Dengan demikian upaya penanggulangan pelanggaran/kejahatan belum maksimal dikarenakan masih banyak adanya kekurangan yang belum terpenuhi.

Dalam upaya pelanggaran/kejahatan tersebut diatas terdapat beberapa faktor penghambat bagi pihak kepolisian dalam hal melakukan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Sebagaimana hasil penelitian penulis, (Sartono, wawancara, Polrestabes, Makassar, 10 Mei 2012) mengatakan bahwa faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian adalah belum ada dukungan sepenuhnya dari orang tua bila ada anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas, orang tuanya keberatan anaknya di tilang, kadang si anak juga tidak mau tahu dengan kondisi/situasi yang ada (memandel). Dari keterangan polisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pihak kepolisian dalam hal ini tidak begitu tegas dalam menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak dikarenakan anak tersebut dilarang orang tuanya untuk ditahan padahal sebagai penegak hukum ia tidak seharusnya mengiyakan hal tersebut karena sudah jelas anak itu melakukan pelanggaran/kesalahan dan seharusnya ia tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada.

Adapun dalam (Achmad Ruslan, 2011:71) faktor-faktor yang menjadikan peraturan itu efektif atau tidak, dapat dikembalikan kepada empat faktor efektifitas yaitu:

a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri

Dalam hal ini apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan yang mengatur mengenai lalu lintas sudah cukup? Dari peraturan perundang-undangan yang ada tentang peraturan lalu lintas menurut penulis sudah cukup. Karena dengan terbitnya Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang terbaru yakni tahun 2009 menjadikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas menjadi komplis dan sesuai dengan kondisi masa kini.

b. Petugas yang menegakkannya

Petugas penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting, karena walaupun peraturannya sudah baik tetapi penegak hukum kurang baik maka akan timbul masalah. Demikian pula sebaliknya jika peraturannya kurang baik tetapi petugas penegaknya baik dapat pula menimbulkan masalah. Dalam hal ini meskipun peraturan mengenai lalu lintas sudah sangat baik tapi petugas penegak hukum tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik maka potensi pelanggaran lalu lintas akan selalu ada. Dari hasil penelitian penulis hal ini benar adanya karena peraturan mengenai lalu lintas yang tertuang dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah sangat baik. Namun pelanggaran lalu lintas masih tetap saja rawan terjadi

hal ini tidak terlepas dari peranan penegak hukum yang tidak begitu tegas atau tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya.

c. Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang ruang lingkungnya terutama berupa sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, misalnya kertas, tinta, kendaraan, komputer dan sebagainya. Dalam hubungan ini kerap kali suatu peraturan sudah diperlukan sedang fasilitas yang akan mendukung pelaksanaan peraturan tersebut tersedia.

Hal demikian ini dapat terjadi bahwa suatu peraturan diadakan untuk memperlancar proses tetapi karena fasilitas tidak cukup, maka yang terjadi adalah justru kemacetan-kemacetan. Seperti halnya, kurangnya motor BM dalam hal memperlancar polisi dalam melakukan patroli, pengawasan dan pengejaran apabila ada pelanggar yang mencoba menghindar atau melarikan diri. Dengan demikian fasilitaspun menjadi sangat penting.

d. Warga Masyarakat Yang Terkena Ruang Lingkup Peraturan Tersebut

Warga masyarakat sebaiknya bisa bekerjasama dengan aparat kepolisian dalam mematuhi segala bentuk peraturan yang ada agar tercipta efektifitas hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motifasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan/pelanggaran. Adapun motifasi terbagi atas 2 (dua) yaitu:

a. Motifasi intrinsik dari kenakalan anak:

Faktor yang mempengaruhi anak melakukan kenakalan/pelanggaran lalu lintas yaitu: perilaku tidak disiplin berlalulintas, emosional si anak dalam hal ini pengaruh usia dan pengetahuan.

b. Motifasi ekstrinsik kenakalan anak:

Faktor yang mempengaruhi anak melakukan kenakalan/pelanggaran lalu lintas yaitu: keluarga, karena keluarga mempunyai peranan besar terhadap perkembangan anak, disamping itu sekolah juga memiliki peran yang penting sehingga sekolah harusnya bisa lebih memberikan batasan kepada si anak bahwa dilarang membawa kendaraan ke sekolah. Selain itu juga pengaruh lingkungan dalam hal ini faktor pergaulan.

2. Upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota makassar oleh pihak kepolisian adalah dengan melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, melalui ceramah, penyuluhan, maupun upacara dan melakukan sosialisasi di TK guna memberikan pemahaman etika berlalu lintas diusia dini. Selain itu juga dilakukan pengawasan dengan cara swiping dalam waktu-waktu tertentu. Adapun Upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan adalah tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini apabila polisi menemukan anak dibawah umur yang membawa sepeda motor maka polisi akan memberikan tilang terhadap anak tersebut.

B. Saran

1. Saran penulis adalah dalam memberikan pemahaman berlalu lintas sejak dini lebih ditingkatkan agar pengetahuan dari si anak lebih cepat dicerna dengan baik karena sudah tertanam dari usia dini. Selain itu faktor keluarga dan sekolah sebaiknya lebih berperan aktif agar anak memahami betul akan pengetahuan berlalu lintas sejak dini tanpa ada pendorong dari luar karena salah pergaulan.
2. Saran penulis dalam upaya penanggulangan ini adalah dari pihak polisi lebih meningkatkan penjagaan diposko dan lebih tegas dalam menindaki pelanggaran lalu lintas tanpa pandang bulu dan berusaha agar dalam menjalankan tugas lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Salam, *Kriminologi*, (Jakarta:Restu Agung, 2007).
- Achmad Ruslan, *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, (Yogyakarta:Rangkang Education, 2011).
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar:Pustaka Refleksi Book, 2010).
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta:Kencana, Cet.ke-3, 2010).
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Rangkang Education, 2012).
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Indonesia, 2000).
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011).
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1984).
- Romli Atmasamita, *Bunga Rampai Kriminologi*, (Jakarta:Rajawali, 1983).
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, (Bandung:Armico, 1983).
- Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, Cet.ke-2, 1986).
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta:Rajawali Pres, 2009).
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung:Refika Aditama, 2006).
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan